



**EFEKTIVITAS KETENTUAN RUJU' MENURUT PASAL
167 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
(Studi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)*

Oleh

HOLIJA NASUTION

NIM 09. 210 0010

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

(IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2014



**EFEKTIVITAS KETENTUAN RUJU' MENURUT PASAL 167
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
(Studi Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk mencapai
Gelara Sarjana Hukum Islam (S.H.I)*

Oleh

HOLIJA NASUTION
NIM 09. 210 0010

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2014**

Hal : Skripsi
a.n. Holija Nasution

Padangsidempuan, 17 Juni 2014
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Ilmu Hukum
Di-
Padangsidempuan

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Holija Nasution yang berjudul: "*Efektivitas Ketentuan Ruju' Menurut Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,



Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II,



Ikhwaniudin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL :Efektivitas Ketentuan Rujuk Menurut Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)

DITULIS OLEH : **HOLIJA NASUTION**

NIM : **09 210 0010**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidempuan, 16 Juni 2014

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum



DR. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP. 19720313 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : HOLIJA NASUTION
N I M : 09 210 0010
Judul Skripsi : Efektivitas Ketentuan Ruju' Menurut Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) (Studi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)


Ketua


Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


Sekretaris


Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota


1. **Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**
NIP. 19731128 200112 1 001


2. **Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**
NIP. 19750103 200212 1 001


3. **Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**
NIP. 19770506 200501 1 006


4. **Dermiha Dalimunthe, M.H**
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Tanggal	: 05 Juni 2014
Pukul	: 08.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai	: 70/B
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,25
Predikat	: Amat Baik

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HOLIJA NASUTION
NIM : 09 210 0010
Jurusan/Program Stud : Syariah/Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi : "Efektivitas Ketentuan Ruju' Menurut Pasal 167
Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi di Desa
Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara) "


Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17-12-2013

Yang menyatakan




HOLIJA NASUTION
NIM. 09 210 0010

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Efektivitas Ketentuan Ruju’ Menurut Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)*”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah pelaksanaan ruju’ di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak sesuai dengan pelaksanaan ruju’ yang terdapat pada pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam pasal 167 bahwa pelaksanaan ruju’ harus di depan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sedangkan yang terjadi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pelaksanaan ruju’ dilakukan secara kekeluargaan saja yaitu di depan *hatobangon* yang disebut dengan *dalihan natolu*. *Dalihan natolu* adalah *suhut, kahanggi, anak boru* dan *mora*.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ruju’ di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, untuk mengetahui apakah pelaksanaan ruju’ di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sudah sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak melakukan ruju’ sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu seperti penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu efektivitas ketentuan ruju’ menurut pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) studi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Efektivitas Ketentuan Ruju’ Menurut Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal As-Syakhsyah STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Ketua IAIN Padangsidimpuan
2. Bapak ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan ketua Program Studi Syari’ah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M. A sebagai pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen yang telah mendidik dengan tulus, terima kasih atas ilmu yang diberikan, para staf Jurusan Syari'ah, karyawan dan karyawan serta seluruh Civitas Akademika STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan pelayanan administratif kepada penulis.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Misran Nasution dan Ibunda tersayang Sawiyah Lubis yang tidak hanya mengasuh, mendidik, memperjuangkan penulis hingga saat ini juga dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, atas ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
7. Kakanda penulis tersayang dan adik-adik penulis tersayang serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman penulis, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 17-12-2013
Penulis

HOLIJA NASUTION
NIM. 09 210 0010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
Alif		Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ba		b	be
ta		t	te
ša		š	es (dengan titik di atas)
jim		j	je
a			ha (dengan titik di bawah)
kha		kh	ka dan ha
dal		d	de
žal		ž	zet (dengan titik di atas)
ra		r	er
zai		z	zet
sin		s	es
syin		sy	es
ad			es dan ye
ad			de (dengan titik di bawah)
a			te (dengan titik di bawah)
a			zet (dengan titik di bawah)
‘ain		‘.	koma terbalik di atas
gain		g	ge
fa		f	ef
qaf		q	ki
kaf		k	ka
lam		l	el
mim		m	em
nun		n	en
wau		w	we
ha		h	ha
hamzah		..!..	apostrof
ya		y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	fat ah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____,_____	ommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....	Fat ah dan ya	ai	a dan i
.....	Fat ah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....	Fat ah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
....	ammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat ah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :
. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	13
1. Pengertian Ruju'	13
2. Dasar Hukum Ruju'	16
3. Rukun Ruju'	21
4. Syarat-Syarat Ruju'	24
5. Ketentuan Ruju' Menurut Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI)	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Keadaan Geografis.....	31
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia.....	33

3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk.....	35
4. Agama dan Keberagamaan	38
5. Adat Istiadat.....	40
6. Pendidikan.	41
7. Perkawinan.	42
B. Jenis Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel.....	47
D. Informan Penelitian	49
E. Sumber Dat.....	50
F. Instrumen Pengumpulan Data	51
G. Pengolahan dan Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Data.....	54
A. Gambaran Cara Pelaksanaan Ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.....	54
B. Efektivitas Ketentuan Ruju' Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 167 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.....	63
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidimuan Tenggara Tidak Melaksanakan Ruju' Sesuai Dengan Pasal 167 Kopilasi Hukum Islam (KHI)	67
2. Analisa Data	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *an-nikah* yang bermakna menghimpun atau mengumpulkan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga sekaaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi ini dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah Swt terhadap hambanya.¹ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah: perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1329.

² Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

³ Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 7.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴Firman Allah dalam surah Ar-rum ayat 21.⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No 1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *miitsaaqon gholiidhan* (ikatan yang kuat).⁶

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*miitsaaqon gholiidhan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa

⁴ Abd. Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hlm, 22.

⁵ Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an/ Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI(Jakarta:CV Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 406.

⁶ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, hlm. 216.

abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.⁷

Namun suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya khulu', zihar, ila' dan li'an. Menurut para fuqaha, khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.⁸Zihar adalah ucapan suami kepada isterinya yang berisi menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami keada isterinya: "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku".⁹Ila' ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-nya yang tertuju kepada isterinya untuk tidak mendekati isterinya itu.¹⁰Lian terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.¹¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:¹²

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 207.

⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 220.

⁹ *Ibid.*, hlm. 228.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 234.

¹¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 40.

¹² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 38-39.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ruju' dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang terpuji, karena setelah pasangan suami isteri itu mengalami masa-masa kritis konflik di antara mereka yang diakhiri dengan perceraian, timbul kesadaran baru dan nafas baru untuk merajut tali perkawinan yang pernah putus guna merenda hari esok yang lebih baik lagi.¹³

Ruju' berasal dari bahasa Arab *raja'a-yarji'u-ruju'an*, bentuk masdar, artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian istilah, ruju' adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan isteri yang telah dicerai *raj'i*, dan dilaksanakan selama isteri masih dalam masa iddah.¹⁴ Dalam pengertian fiqh menurut Abi Bakri ialah:

ة الى النكاح من طلق غير بائن في

هي لغة

15

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 320.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *loc. Cit.*

¹⁵ Abi Bakri, *Ianattuttholibin Juz 4* (Surabaya: Al-Hidayah, 1300 H), hlm. 29.

Artinya: Ruju' pada syara' ialah mengembalikan perempuan kepada nikah dari pada talak yang bukan bain di dalam iddah .

Diaturnya ruju' dalam syariat karena memiliki hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang yang menceraikan isterinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga segera setelah putus perkawinan timbul penyesalan di satu atau kedua pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam hidup perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa kendala dan kesulitan. Adanya lembaga ruju' ini menghilangkan kendala dan kesulitan tersebut.¹⁶

Selain itu disyariatkannya ruju' dalam islam adalah agar pasangan suami isteri tersebut mempunyai kesempatan untuk berbaikan kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan yang diinginkan syara'.¹⁷

Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak meruju' itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas isterinya, atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat zhalim, sedangkan berbuat zhalim itu diharamkan.¹⁸ Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 menyatakan:¹⁹

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 340.

¹⁷ Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Hukum Islam 5 Qan-Tas*(Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1509.

¹⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 287.

¹⁹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an/Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI(Jakarta:Cv Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 37.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا^ج وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ^ج وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا^ج وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 167

dinyatakan bahwa tata cara ruju' adalah sebagai berikut:

1. Suami yang hendak meruju' isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2. Ruju' dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan meruju' itu memenuhi syarat-syarat meruju' menurut hukum munakahat, apakah

ruju' yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan diruju' itu adalah isterinya.

4. Setelah itu suami mengucapkan ruju'nya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Ruju'.
5. Setelah ruju' itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan ruju'.²⁰

Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pelaksanaan ruju' tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam pasal 167, melainkan pelaksanaan ruju'nya hanya dilakukan secara kekeluargaan saja yaitu di depan *hatobangon* yang disebut dengan *dalihan natolu*. *Dalihan natolu* adalah *suhut, kahanggi, anak boru* dan *mora*.

Berdasarkan informasi sementara, adapun tata cara ruju'nya adalah dimana pihak suami datang bersama-sama pendampingnya untuk melaksanakan ruju' yang disebut *dalihan natolu* yaitu *suhut, Kahanggi, Anak Boru* dan *mora*, yaitu ke tempat dimana si isteri tinggal pada saat pelaksanaan ruju' hendak dilakukan. Dalam hal ini pihak si isteri pun mengundang beberapa tokoh masyarakat yang disebut sebagai *dalihan natolu*. *dalihan natolu* adalah *suhut, kahanggi, anak boru* dan *mora*. Adapun tujuan ataupun kegunaan diundang *dalihan natolu* oleh pihak isteri adalah sebagai pendamping sekaligus saksi dalam pelaksanaan ruju' tersebut. Begitu juga dari pihak suami yang membawa pendampingnya yang disebut sebagai *dalihan natolu* selain pendamping untuk menyatakan ruju' juga sebagai saksi dalam pelaksanaan ruju'.

²⁰Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 53.

Setelah pihak suami menyatakan maksudnya maka selanjutnya pihak dari si isteri menjawab pernyataan ruju' dari pihak suami. Setelah itu pihak dari suami dan pihak dari isteri membuat surat yang berisi tentang pelaksanaan ruju' dari pasangan tersebut dan ditandatangani oleh saksi yang hadir pada saat itu. Jadi berdasarkan informasi sementara bahwa pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Atas dasar inilah penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **EFEKTIVITAS KETENTUAN RUJU' MENURUT PASAL 167 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara?
2. Kenapa pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam?
3. Apakah pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sudah efektif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
- b. Untuk mengetahui kenapa pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sudah sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sudah efektif atau tidak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Menambah wawasan penulis dan juga masyarakat Desa Salambue tentang pelaksanaan ruju'.
- b. Salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H. I) pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan.

E. Batasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Rujū' ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa iddah, dengan ucapan tertentu.²¹
2. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Efektivitas adalah dia ditugasi untuk memantau.²²
3. Efektivitas, dari kata efek artinya proses, cara, perbuatan, menerapkan, pemamfaatan; perihal mempraktikkan.²³
4. Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu undang-undang yang mengatur masalah ruju'.
5. Studi kasus adalah penelitian ilmiah yang mengkaji tentang keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah merupakan suatu kajian tentang bagaimana efektivitas ketentuan ruju' menurut pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan sistematika pembahasan dan membaginya kedalam V Bab :

²¹ Abd. Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hlm . 286.

²² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia (ed) III, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta:Balai Pustaka, 2001), hlm 284.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (ed) III , *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*(Jakarta:Balai Pustaka, 2001), hlm 1180.

Bab I : yang merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II : yang merupakan kajian pustaka yaitu kajian teori yaitu: pengetahuan ruju', dasar hukum ruju', rukun ruju', syarat-syarat ruju', ketentuan ruju' menurut pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab III : yang merupakan metodologi penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, keadaan geografis, keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia, keadaan mata pencaharian penduduk, agama dan keberagaman, adat istiadat, pendidikan, perkawinan, jenis penelitian, populasi dan sampel, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, Pengolahan dan analisis data.

Bab IV : yaitu deskripsi data. Gambaran cara pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, efektivitas ketentuan ruju' menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tiak melaksanakan ruju sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab V : Penutup, penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa dengan menyertai saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Ruju'

Ruju' berasal dari bahasa Arab *raja'a-yarji'u-ruju'an*¹, bentuk masdar, artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian istilah, ruju' adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan isteri yang telah dicerai *raj'i*, dan dilaksanakan selama isteri masih dalam masa iddah.²

Kembalinya suami kepada isteri hal ini mengandung arti bahwa di antara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berahir dengan perceraian. Yang telah ditalak dalam bentuk *raj'i* mengandung arti bahwa isteri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *bain*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada isteri yang belum yang dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak *raj'i*, tidak disebut ruju'. Masih dalam masa iddah mengandung arti bahwa ruju' itu hanya terjadi selama isteri masih berada dalam iddah. Bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat

¹ Kamus Arab-Indonesia, *Loc. Cit.*

² Ahmad Rofiq, *Loc. Cit.*

lagi kembali kepada isterinya dengan nama ruju'. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.³

Asy Syafi'i⁴ berkata: "talak hamba itu dua kali". Bila ia mentalak satu maka hamba itu seperti orang merdeka yang mentalak isteri merdeka satu kali talak, atau dua kali talak, dan ia memiliki ruju'nya sesudah satu kali talak sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki merdeka dalam meruju'ki isterinya sesudah selesai talak satu atau talak dua. Bila telah selesai iddah maka tidak ada jalan bagi suami atas isterinya kecuali dengan pernikahan baru, karena Allah Azza wa Jalla ketika menjadikan ruju', bagi laki-laki atas wanita di dalam iddah, lalu Allah menjelaskan bahwa tiada ruju' atas wanita sesudah selesai iddah dengan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya: "kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut".

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ⁵

³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 337-338.

⁴ Al-Imam- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Jakarta: Victory Agencie, 1989), Jilid 8, hlm. 431.

⁵ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 234, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an/Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 38.

Dalam istilah fikih, ruju' berarti meneruskan atau mengekalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami isteri yang sebelumnya dikhawatirkan dapat terputus karena dijatuhkannya talak *raj'i* oleh suami. Dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli sebagaimana yang dikutip Amir Syarifuddin, ruju' ialah:

الردالي النكاح من طلق غير بائن في العدة

“kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *ba'in*, selama dalam masa iddah”.⁶

Dalam pengertian lain ruju' adalah suami kembali kepada isteri yang telah dicerai (bukan talak *ba'in*) yang masih dalam iddah kepada nikah asal yang sebelum diceraikan dalam waktu tertentu.⁷ Mazhab Hanafi mendefinisikan ruju' dengan “ melangsungkan hak milik yang ada tanpa adanya ganti rugi, selama masa iddah masih ada, atau melanjutkan hubungan suami isteri selama masih dalam masa iddah akibat talak *raj'i*”.⁸ Menurut Asy Syafi'i ruju' ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami isteri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak (*raj'i*).⁹

⁶ Amir Syarifuddin. *Loc. Cit.*

⁷ Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 303.

⁸ Imam Hanafi, *Fathul Qadir*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H/ 1995 M), Jilid 4, hlm. 141.

⁹ Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Ibid.*, hlm. 430.

Sedangkan menurut jumhur ulama ruju' adalah sebagai berikut:

غِيْرُ بَائِنٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ¹⁰

Artinya: mengembalikan isteri yang masih dalam iddah talak bukan bain kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Ruju'

Dasar hukum ruju' ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 228:¹¹

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أِحْقُ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam kata “dan suami-suami berhak meruju'nya dalam masa menanti itu”, Asy Syafi'i menjelaskan bahwa mengembalikan itu dengan perkataan bukan dengan perbuatan dari pada persetujuan dan lainnya karena yang

¹⁰ Ibnu Qosim, *Al-Bajuri*, (Qosim Ghoza/Palestin, Tt) Jilid 2, hlm. 151.

¹¹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an/Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 36.

demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah ruju' (tidak sah) bagi laki-laki atas isterinya hingga ia mengucapkan kalimat ruju' sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya. Bila laki-laki mengucapkan kata-kata ruju' dalam iddah maka sahlah baginya ruju'. Dan perkataan ruju' itu adalah ucapan laki-laki: "saya telah kembali kepadanya atau saya telah meruju'nya atau saya mengembalikannya kepadaku" atau sungguh saya telah meruju'nya bagi saya". bila laki-laki telah mengucapkan ini maka wanita itu adalah isterinya. Dan kalau suami itu meninggal atau bisu atau hilang akal nya niiscaya wanita itu isterinya walaupun sesuatu dari hal itu tidak menyimpannya, lalu ia berkata: "Dengan ini saya tidak menghendaki ruju' maka itu dihukumkan ruju' kecuali kalau terjadi talak".¹²

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Yazid bin as-Sakan al-Anshariyyah berkata mengenai turunnya ayat tersebut di atas (Q.S. 2 al-Baqarah: 228) sebagai berikut: "Pada zaman Rasulullah Saw. Aku ditalak oleh suamiku disaat belum ada hukum iddah bagi wanita, yaitu menunggu setelah bersuci dari tiga kali haid".

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Isma'il bin 'Abdillah al-Ghifari menceraikan isterinya, Qathilah, di zaman Rasulullah Saw. Ia sendiri tidak mengetahui bahwa isterinya itu hamil. Setelah ia mengetahuinya ia pun ruju' kepada isterinya. Isterinya melahirkan dan meninggal, demikian juga

¹² Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Ibid.*, hlm. 432.

bayinya. Maka turunlah ayat tersebut di atas (Q.S. 2 al-Baqarah: 228) yang menegaskan betapa pentingnya masa iddah bagi wanita, untuk mengetahui hamil tidaknya seorang isteri.¹³

Dasar hukum ruju' juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 229.¹⁴

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: Talak (yang dapat diruju'i) dua kali. setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki menalak isterinya sekehendak hati. Menurut anggapannya, selama ruju' itu dilakukan masa iddah, wanita itu tetap isterinya, walaupun sudah seratus kali ditalak ataupun lebih. Laki-laki itu berkata kepada isterinya: “Demi Allah, aku tidak akan menalakmu, dan kamu tetap berdiri di sampingku sebagai isteriku, dan aku tidak akan menggaulimu sama sekali”. Isterinya berkata “Apa yang akan kamu lakukan?” Suaminya menjawab: “Aku menceraikanmu, kemudian apabila akan habis iddahmu, aku akan ruju' lagi”. Maka menghadaplah wanita itu kepada Rasulullah Saw. Untuk menceritakan hal itu, Rasulullah terdiam, hingga turunlah ayat tersebut di atas (Q.S. 2 al-Baqarah: 229) sampai kata*bi ihsan*..... (.....dengan cara yang baik.....).¹⁵

¹³ Shaleh dkk, Asbabun Nuzul, *Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an (ed) II* (Bandung Cv Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 77.

¹⁴ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an/Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm, 36.

¹⁵ Shaleh dkk, *Ibid.*, hlm. 78.

Dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan bahwa ia telah menceraikan Hafsa binti Umar Ibn al-Khattab, ketika itu kata Rasulullah, Jibril mendatangi saya seraya berkata, kembalilah pada Hafsa..... karena dia itu isteri engkau di surga.¹⁶

نوله صلى الله عليه وسلم اتانى جبري اللى ي

نها صوامه قوامه وانها زوجتك فى الجنة¹⁷

Disyariatkannya ruju' dalam Islam adalah agar pasangan suami isteri tersebut mempunyai kesempatan untuk berbaikan kembali agar dapat membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan yang diinginkan syara'.¹⁸

Seorang laki-laki dapat merujuk isterinya selama dalam masa iddah, yakni bila talak itu merupakan talak *raj'i* dan bukan talak *bain*.¹⁹ Selewat masa iddah, talak menjadi tetap dan bila kedua orang itu ingin hidup bersama kembali harus dengan akad nikah seperti semula.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 disebutkan:

1. Seorang suami dapat meruju' isterinya yang dalam masa iddah.
2. Ruju' dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al dukhul.

¹⁶ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, hlm. 265.

¹⁷ Ibnu Qosim, *Op. Cit.*, hlm. 150.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 1509.

¹⁹ Abu Amar, *Loc. Cit.*

²⁰ Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Loc. Cit.*

- b. Putusnya perkawinan berdasar putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.²¹

Seorang suami dapat meruju' isterinya yang dalam masa iddah mengandung arti bahwa ruju' itu hanya terjadi selama isteri masih berada dalam iddah. Bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada isterinya dengan nama ruju'. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.²² Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234.²³

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al dukhul, maksudnya adalah putusnya perkawinan karena talak *raj'i*. Talak *raj'i* (talak satu dan dua) merupakan

²¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum islam, Op. Cit., hlm. 52.*

²² Amir Syarifuddin. *Loc. Cit.*

²³ Surah Al-Baqarah 234, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an/Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

talak dimana suami mempunyai hak untuk ruju' selama isterinya masih dalam masa iddah. Kecuali talak yang telah jatuh tiga kali maksudnya adalah talak yang tidak dapat diruju' harus dengan akad nikah yang baru, sedangkan talak yang dijatuhkan qobla al dukhul, maksudnya adalah talak yang jatuh pada isteri yang belum dicampuri oleh suaminya dan talak ini tidak ada masa iddahnya dan ruju' pun tidak ada pada talak ini.

Putusnya perkawinan berdasar putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu', maksudnya sesudah suami isteri sah bercerai dan sudah ada putusan dari pengadilan suami masih bisa meruju' isterinya tetapi selama masih dalam masa iddah.

3. Rukun Ruju'

Menurut Mazhab Hanafi, rukun ruju' itu ada dua, yaitu *sighot* (pernyataan keinginan ingin kembali) dan perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut²⁴. Mazhab Syafi'i menetapkan rukunnya seperti *sighot* dan suami yang akan melaksanakan ruju'.²⁵ Menurut mazhab Hambali rukunnya disamping dua hal yang disebut oleh Syafi'i ditambah dengan *jima'* (bersetubuh). Sedangkan menurut mazhab Maliki, rukunnya adalah perbuatan yang menunjukkan bawa suami itu ruju' atau niatnya, serta isteri yang diruju'.²⁶

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Loc. Cit.*

²⁵ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, hlm. 265.

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Loc. Cit.*

Al-Maribari sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dkk, juga menyebut rukun ruju' yang terbagi kepada tiga:

a. *Murtaji'*,

Murtaji ialah pelaku ruju' yang merupakan subjek hukum yang layak bertindak (*abliyah*) tidak gila, tidak sedang dipaksa.

b. *Mahal*

Mahal ialah hal yang di ruju' yaitu bekas isteri yang telah dijatuhi talak dan sedang dalam masa iddah.

c. *Sighot*

Sighot ialah ucapan bekas suami yang menyatakan ruju'nya.²⁷

Melihat rukun ruju' yang digariskan para ulama fiqh, tampaknya faktor yang paling menentukan adalah suami. Sebabnya hak berada pada suami, hak untuk ruju' juga ada padanya. Ulama fiqh juga telah menetapkan sahnya ruju' sebagai berikut:²⁸

- a. Suami yang melakukan ruju' adalah orang yang cakap bertindak hukum yaitu baligh dan berakal.
- b. Suami yang akan ruju' harus menyatakan dengan jelas keinginannya atau dapat juga dengan sindiran. Sebagian ulama ada juga yang berpendapat boleh langsung dengan perbuatan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 266.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 267

- c. Status wanita yang sedang ditalak haruslah masih berada dalam masa iddah.
- d. Ruju' harus dilakukan secara langsung tanpa ada persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh suami.

Asy Syafi'i Rahimahullah berkata: "Tatkala Allah Azza wa Jalla menetapkan hak suami untuk meruju' isterinya di dalam iddah adalah menjelaskan bahwa isteri tidak berhak mencegah suami dalam ruju' dan bagi isteri tidak ada *iwadh* (uang/benda pengganti) dalam ruju' dengan seketika karena wanita itu adalah menjadi hak laki-laki tidak ada bagi wanita hak atas laki-laki dan tidak ada urusan bagi wanita pada sesuatu yang menjadi hak laki-laki terhadap wanita.²⁹

Dalam talak *raj'i* ulama sepakat menyatakan bahwa indikasi ruju' itu cukup dengan pernyataan suami, atau dengan perbuatan yang menunjukkan ruju', yaitu menggauli isterinya atau mencumbunya.³⁰ Dalam ruju' pada talak *raj'i* tidak diperlukan mahar (maskawin), wali dan tidak perlu adanya izin dari isteri yang diruju'. Apabila iddah talak *raj'i* habis, berakhirilah kesempatan suami untuk meruju' isterinya. Untuk kembali kepada isterinya, suami memerlukan akad nikah baru dengan mahar baru dan dengan persetujuan wanita tersebut serta walinya menurut jumhur ulama.³¹

²⁹ Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Loc. Cit.*

³⁰ Abdul Azis Dahlan, *Loc. Cit.*

³¹ Abdul Azis Dahlan, *Loc. Cit.*

4. Syarat-Syarat Ruju'

Ulama fiqh menetapkan syarat sahnya ruju' meliputi hal-hal berikut:

- a. Suami yang melakukan ruju' adalah orang yang cakap bertindak hukum yaitu balig dan berakal.
- b. Suami yang akan ruju' akan menyatakan dengan jelas keinginannya atau dapat juga dengan sindiran. Sebagian ulama ada juga yang berpendapat boleh langsung dengan perbuatan.
- c. Ruju' harus dilakukan secara langsung tanpa ada persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh suami.³²

Suami yang melakukan ruju' adalah orang yang cakap bertindak hukum yaitu balig dan berakal, sebab orang yang gila tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah dan orang yang gila tidak termasuk orang yang cakap dalam bertindak hukum. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata: "tidak boleh ruju' laki-laki yang kurang sehat akalnya".³³ Suami yang akan ruju' harus menyatakan dengan jelas keinginannya sebab kalau tidak jelas orang tidak akan mengerti, dan dapat juga dengan sindiran. Ruju' harus dilakukan secara langsung maksudnya suami yang harus melakukan ruju' tersebut tidak ada perantara seperti mewakilkannya kepada orang lain, tanpa ada persyaratan yang dibuat oleh suami maksudnya sebelum suami meruju' isterinya suami tersebut

³² Amir Abyan, *Fiqh* (Semarang: CV. Toha Putra, 1996), hlm 75.

³³ Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Op. Cit.*, hlm. 437.

membuat suatu syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam.

Isteri yang akan diruju' oleh suami harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Isteri telah dicampuri oleh mantan suami sebab sebelum dicampuri tidak ada iddah dan dengan demikian tidak boleh ruju'.
- b. Isteri dalam keadaan talak raj'i, sebab dalam keadaan talak ba'in, baik berupa fasakh, khukh atau talak tiga tidak boleh ruju'.

Sighot (ucapan), cara meruju' yang dilakukan oleh suami ada dua macam, yaitu:

- a. Dengan cara *sharih* (jelas). Hal ini seperti ucapan suami kepada isterinya: "saya ruju' (kembali) kepadamu". Ucapan seperti ini pula disarankan harus disertai niat.
- b. Dengan ucapan *kinayah* (sindiran). Hal ini dapat dicontohkan ucapan suami kepada isterinya: "saya ingin memegang kunci". Ucapan kinayah ini dapat berupa ucapan-ucapan lain yang serupa dengan mengandung sindiran untuk ruju'. Jika suami meruju' dengan menggunakan cara kinayah disyaratkan harus diikuti dengan niat pada waktu mengucapkannya.³⁴

Suami yang akan meruju' isterinya dengan cara *sharih* (jelas), maksudnya agar si isteri tahu bahwa suaminya telah meruju'nya dan orang

³⁴ Amir Abyan, *Ibid.*, hlm. 76.

lain juga tahu bahwa suami tersebut meruju' isterinya. Sebab kalau tidak jelas orang lain tidak akan mengerti dan beranggapan suami tersebut bermaksud yang lain. Dan pada saat suami mengucapkan kata-kata ruju' tersebut harus disertai dengan niat. Suami yang akan meruju' isterinya dengan cara *kinayah* (sindiran), maksudnya jika suami enggan ataupun malu mengucapkan kata-kata ruju dengan jelas bisa juga dengan cara sindiran tetapi kata-kata tersebut harus ada kaitannya dengan ruju'.

Asy Syafi'i³⁵ Rahimahullah berkata bahwa syarat sah ruju' adalah kehadiran saksi di kala ruju' berikut pendapatnya: "sebaiknya bagi seorang yang meruju'i isterinya supaya mempersaksikan dengan dua saksi yang adil tentang ruju' itu, karena perintah Allah dengannya dari kesaksian supaya suami tidak meninggal sebelum isteri mengetahui tentang ruju' itu sesudah selesai iddahnya, maka tidak ada waris-mewarisi antara kedua suami isteri kalau isteri tidak mengetahuinya selama masih dalam masa iddah dan supaya di antara suami isteri jangan saling mengingkari (tentang adanya ruju'), atau suami menyetubuhnya maka isteri bertempat dari suaminya sebagai pergaulan bukan isteri. Dan kalau antara keduanya saling membenarkan bahwa suami meruju'inya dan ia (suami) tidak mempersaksikan maka ruju' itu sah bagi wanita, karena ruju' itu kepada suami bukan wanita. Demikian juga kalau berlaku ruju' itu atas wanita, selam ia di dalam iddah kalau suami

³⁵ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Ibid.*, hlm. 435.

itu bersaksi bahwa ia berkata: “saya telah meruju’nya”. Dan bila telah berlaku masa iddah lalu suami berkata: “saya telah meruju’nya”, dan isteri membantah, maka yang diterima adalah perkataan isteri dan suami harus memberikan bukti bahwa ia berkata: “saya telah meruju’nya di dalam iddah”.³⁶

Dalam Al-Qur’an juga disebutkan saksi dalam ruju’, yaitu dalam surah Ath-Thalaq ayat 2:³⁷

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ

Artinya: apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka ruju’ilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

5. Ketentuan Ruju’ menurut pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang terdapat pada pasal 167³⁸ dinyatakan bahwa tata cara ruju’ adalah sebagai berikut:

1. Suami yang hendak meruju’ isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai

³⁶ Al-Imam Asy-Syafi’i, *Op. Cit.*, hlm. 435.

³⁷ Surah Ath-Thalaq 2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an/Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, *ibid.*, hlm. 558.

³⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 53.

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

2. Ruju' dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan meruju' itu memenuhi syarat-syarat meruju' menurut hukum munakahat, apakah ruju' yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan diruju' itu adalah isterinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan ruju'nya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Ruju'.
5. Setelah ruju' itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan ruju'.

Ruju' dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini setelah suami isteri yang hendak melakukan ruju' sudah datang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah maka si isteri ditanya oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah apakah si isteri setuju bahwa suaminya akan meruju'kannya dan tidak ada unsur paksaan dan si isteri pun menjawabnya. Jika si isteri setuju maka pelaksanaan ruju' dapat dilanjutkan dan jika si isteri tidak setuju maka pelaksanaan ruju' tidak dapat dilanjutkan, sebab pelaksanaan ruju' dapat dilaksanakan adanya persetujuan dari si isteri.

Setelah itu Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan meruju' itu

memenuhi syarat-syarat meruju' menurut hukum munakahat, apakah ruju' yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan diruju' itu adalah isterinya. Maksud syarat-syarat meruju' menurut munakahat adalah apakah suami yang akan meruju' adalah orang yang cakap bertindak hukum yaitu balig dan berakal, apakah suami yang meruju' benar-benar suami dari perempuan yang akan diruju'kinya tersebut, apakah suami yang akan meruju' tersebut dipaksa, sebab jika dipaksa ruju' itu tidak sah.

Maksud masih dalam iddah talak *raj'i* adalah iddah talak yang boleh diruju', sebab ada talak yang tidak ada masa iddahnya dan talak tersebut tidak boleh ruju' seperti talak tiga dan talak yang jatuh qobla al dukhul. Dan apakah perempuan yang diruju' adalah isterinya dan sudah dicampuri sebab banyak kejadian yang terjadi dalam masyarakat bahwa ada pasangan suami isteri yang sudah menikah akan tetapi si isteri belum di campuri oleh suaminya dan hal seperti ini suami tidak dapat meruju' isterinya sebab salah satu syarat ruju' adalah isteri telah dicampuri oleh suami.

Setelah itu suami mengucapkan ruju'nya, dalam hal ucapan ruju' ada dua macam yaitu dengan cara *sharih* (jelas) dan dengan cara *kinayah* (sindiran). Suami yang akan meruju' isterinya dengan cara *sharih* (jelas), maksudnya agar si isteri tahu bahwa suaminya telah meruju'knya dan orang lain juga tahu bahwa suami tersebut meruju' isterinya. Sebab kalau tidak

jelas orang lain tidak akan mengerti dan beranggapan suami tersebut bermaksud yang lain. Dan pada saat suami mengucapkan kata-kata ruju' tersebut harus disertai dengan niat. Suami yang akan meruju' isterinya dengan cara *kinayah* (sindiran), maksudnya jika suami enggan ataupun malu mengucapkan kata-kata ruju dengan jelas bisa juga dengan cara sindiran tetapi kat-kata tersebut harus ada kaitannya dengan ruju'.

Kemudian masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Ruju'. Setelah itu ruju' dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan ruju'.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terdiri dari 18 Desa/Kelurahan yaitu sebagai berikut:¹

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGERA MENURUT DESA/KELURAHAN
TAHUN 2012

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah	Persentase
1	Sihitang	5127	14,34 %
2	Pijorkoling	7673	21,46 %
3	Palopat Pijorkoling	3585	10,03 %
4	Salambue	2955	8,26 %
5	Purbatua Pijorkoling	412	1,15 %
6	Sigulang	1114	3,11 %
7	Manunggang Julu	1589	4,44 %
8	Goti	1843	5,15 %
9	Manegen	1253	3,50 %
10	Huta Koje	1376	3,84 %
11	Huta Limbong	378	1,06 %
12	Huta Padang	433	1,21 %
13	Perkebunan Pijorkolig	601	1,68 %
14	Labuhan Labo	1502	4,20 %
15	Huta Lombang	849	3,37 %
16	Manunggang Jae	2388	6,67 %
17	Labuhan Rasoki	2358	6,60 %
18	Tarutung Baru	316	0,88 %
	Jumlah	35752	100 %

¹ Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padangsidempuan, *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan 2012*, hlm. 11.

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, 2012

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara secara keseluruhan sebanyak 18 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk yang paling banyak adalah di Kelurahan pijorkoling, disusul oleh Kelurahan sihitang, disusul oleh Desa palopat pijorkoling, disusul oleh Desa Salambue, disusul oleh Desa manunggang, disusul oleh Desa labuhan rasoki, disusul oleh Desa goti, disusul oleh Desa manunggang julu, disusul oleh Desa huta koje, disusul oleh Desa labuhan labo, disusul oleh Desa manegen, disusul oleh Desa sigulang, disusul oleh Desa huta lombang, disusul oleh Desa perkebunan pijorkoling, disusul oleh Desa huta padang, disusul oleh Kelurahan purbatua pijorkoling, disusul oleh Desa huta limbong, dan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah di Desa tarutung baru. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Desa Salambue. Desa Salambue terletak antara Desa Palopat dan Desa Sigulang. Untuk lebih mengenal Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara berikut ini batas-batasnya:

TABEL II
DATA BATAS WILAYAH DESA SALAMBUE KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA²

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Palopat Pijorkoling	PSP. Tenggara
Sebelah Selatan	Desa Sigulang	PSP. Tenggara
Sebelah Timur	Kel. Pjorkoling	PSP. Tenggara
Sebelah Barat	Palopat Pijorkoling	PSP. Tenggara

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk Desa Salambue Kecamatan padangsidimpuan Tenggara berjumlah 2.955³ jiwa yang terdiri dari 575 kepala keluarga, yang terdiri dari 1493 laki-laki dan 1.462 perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK DESA SALAMBUE KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
TAHUN 2012

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	≥ 17	1954	66, 13 %
2	< 17	1001	33, 87 %
	Jumlah	2955	100 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tingkat usia ≥ 17 (tingkat usia yang lebih dari 17 tahun atau sama dengan 17 tahun) lebih banyak jumlahnya dibandingkan tingkat usia < 17 (tingkat usia di bawah 17

² Pemerintahan Kota Padangsidimpuan Profil Desa, *Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2009*, hlm. 1.

³ Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padangsidimpuan. *Loc. Cit.*

tahun), yaitu tingkat usia ≥ 17 laki-laki berjumlah 974 orang dan perempuan berjumlah 98 orang jadi totalnya 1954 orang, sedangkan jumlah usia < 17 laki-laki berjumlah 519 orang dan perempuan berjumlah 482 orang jadi totalnya 1001 orang.

TABEL IV
KEADAAN PENDUDUK DESA SALAMBUE
BERDASARKAN TINGKAT USIA⁴

No	Tingkat Usia/Tahun	Jumlah Jiwa	Persentase
1	0-4	134	4,53 %
2	5-9	351	11,87 %
3	10-14	331	11,20 %
4	15-19	309	10,45 %
5	20-24	284	9,61 %
6	25-29	311	10,52 %
7	30-34	266	9,00 %
8	35-39	266	9,00 %
9	40-44	157	5,31 %
10	45-49	147	4,97 %
11	50-54	136	4,60 %
12	55-59	120	4,06 %
13	60-64	77	2,60 %
14	65-69	43	1,45 %
15	70 >	63	2,13 %
	Jumlah	2995	100 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padangsidimpuan, 2012

Dari tabel di atas bahwa jumlah penduduk Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara berjumlah 2995 orang. Dalam hal tingkat usianya berbeda-beda, jumlah tingkat usia yang paling banyak adalah 5-9

⁴ Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padangsidimpuan, *Op. Cit.*, hlm. 39-40.

tahun yaitu 11,87 %, disusul tingkat usia 10-14 tahun yaitu 11,20 %, disusul tingkat usia 25-29 tahun yaitu 10,52 %, disusul tingkat usia 15-19 tahun yaitu 10,45 %, disusul tingkat usia 20-24 tahun yaitu 9,61 %, disusul tingkat usia 30-34 tahun yaitu 9,00 % dan tingkat usia 36-39 tahun yaitu 9,00 %. Kemudian disusul tingkat usia 40-44 tahun yaitu 5,31 %, disusul oleh tingkat usia 45-49 tahun 4,97 %, disusul tingkat usia 50-54 tahun yaitu 4,60 %, disusul tingkat usia 0-4 tahun yaitu 4,53 %, disusul tingkat usia 55-59 tahun yaitu 4,06 %, disusul tingkat usia 60-64 tahun yaitu 2,60 %, disusul tingkat usia 70> (lebih dari 70 tahun) tahun yaitu 2,13 %, dan kemudian disusul tingkat usia 65-69 tahun yaitu 1,45 %.

3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, maka mata pencaharian penduduk Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terdiri dari petani, buruh tani, pegawai negeri sipil (PNS), pengrajin industri rumah tangga, pedagang keliling, montir, pembantu rumah tangga, TNI, POLRI, pengusaha, dukun, jasa pengobatan alternatif, dosen, karyawan, sopir, tukang becak, tukang. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

TABEL V
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DESA SALAMBUE⁵

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	454	32,33 %
2	Buruh Tani	391	27,84 %
3	Pegawai Negeri Sipil	88	6,26 %
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	10	0,71 %
5	Pedagang Keliling	38	2,70 %
6	Montir	13	0,92 %
7	Pembantu Rumah Tangga	10	0,71 %
8	TNI	6	0,42 %
9	POLRI	2	0,14 %
10	Pensiun PNS/TNI/POLRI	6	0,42 %
11	Pengusaha Kecil dan Menengah	300	21,36 %
12	Dukun Kampung Terlatih	3	0,21 %
13	Jasa Pengobatan Alternatif	1	0,07 %
14	Dosen Swasta	1	0,07 %
15	Pengusaha Besar	1	0,07 %
16	Karyawan Perusahaan Swasta	31	7,12 %
17	Sopir	20	1,42 %
18	Tukang Becak	11	0,78 %
19	Tukang Batu	5	0,35 %
20	Tukang Kayu	10	0,71 %
21	Tukang Pangkas/Salon	1	0,07 %
	Jumlah	1404	100 %

⁵ Pemerintahan Kota Padangsidempuan Profil Desa, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Salambue paling banyak adalah petani yaitu 32,33 % dan buruh tani yaitu 27,84 %, disusul oleh pengusaha kecil dan menengah yaitu 21,36 % , pegawai negeri sipil (PNS) yaitu 6,26 % , pedagang keliling yaitu 2,70 % , karyawan perusahaan swasta 7,12 % , sopir yaitu 1,42 % , montir yaitu 0,92 % , pengrajin industri rumah tangga 0,71 % , pembantu rumah tangga yaitu 0,71 % , tukang kayu yaitu 0,71 % , TNI yaitu 0,42 % , pensiun PNS/TNI/POLRI yaitu 0,42 % , tukang batu yaitu 0,35 % , dukun kampung terlatih yaitu 0,21 % , POLRI yaitu 0,21 % , jasa pengobatan alternatif yaitu 0,07 % , dosen swasta yaitu 0,07 % , pengusaha besar yaitu 0,07 % dan tukang pangkas/salon yaitu 0,07 % .

Dari hasil tabel di atas dapat kita lihat bahwa kondisi pekerjaan informan lebih banyak sebagai petani karena mengingat masyarakat tersebut sudah turun temurun sebagai petani, jadi dalam hal ini masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dikatakan sebagai petani yang mana jumlah informannya sebagai petani mencapai jumlah 454 orang yaitu 32,33 % .

Dengan demikian kita lihat dari jumlah informan pekerjaannya sebagai petani, dilihat dari segi waktu dan kesempatan untuk mendapatkan bagaimana pemahaman masyarakat mengenai ruju' sangat kurang, disebabkan karena sibuknya masyarakat tersebut yang sehari-harinya hanya

mengurusi sawah dan ladang. Jadi sangat memungkinkan untuk tidak membaca ataupun membeli buku-buku yang membahas masalah ruju’.

4. Agama dan Keberagamaan

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai arah, pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sejalan dengan itu masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara menganut 3 jenis agama, yaitu agama Islam, Kristen dan Budha. Untuk lebih jelasnya sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:⁶

TABEL VI
KEADAAN PENDUDUK DESA SALAMBUE
MENURUT AGAMA

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2944	99,63 %
2	Kristen	6	0,20 %
3	Budha	5	0,17 %
	Jumlah	2955	100 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, 2012

Meskipun demikian masyarakat Desa Salambue dalam hal pelaksanaan agama berjalan dengan damai, rukun aman dan tentram, saling menghargai dan menghormati satu sama lain walaupun pemahamannya berbeda-beda, apalagi di Desa Salambue bangunan untuk peribadatannya

⁶ Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padangsidimpuan, *Op. Cit.*, hlm. 54.

hanya mesjid saja yang ada yaitu 1 bangunan. Dalam hal pelaksanaan sholat di Desa Salambue selalu sholat berjamaah, baik sholat subuh, zuhur, asar, magrib, maupun sholat isya. Dari lima waktu sholat hanya waktu sholat magrib yang jamaahnya banyak.

Sebagaimana kebiasaan-kebiasaan di Desa-Desa lain pada umumnya mengadakan perkumpulan, di Desa Salambue juga ada perkumpulan *wirid yasin*. Dalam hal pelaksanaan *wirid yasin* dilaksanakan setiap hari Jum'at sesudah sholat asar dan pengajian ini diadakan di rumah setiap anggota *wirid yasin* secara bergantian, dan pengajian ini hanya bagi ibu-ibu saja. Selain pengajian untuk kaum ibu-ibu ada juga pengajian untuk kaum bapak, pengajian untuk *naposo-nauli bulung* dan ada juga pengajian untuk anak-anak, pengajian anak-anak yang diadakan setelah sholat Magrib di rumah salah satu penduduk Desa Salambue yang menjadi guru mereka, pengajian tersebut diadakan setiap malam kecuali malam Jum'at. Dalam hal pengajian *naposo-nauli bulung* juga mengadakan pengajian yang diadakan setiap malam Jum'at sesudah sholat magrib dan pengajian ini dilakukan di setiap rumah *naposo-nauli bulung* secara bergantian. Begitu juga pengajian untuk kaum bapak dilakukan setiap malam jum'at sesudah sholat Magrib dan dilakukan di setiap rumah kaum bapak secara bergantian.

5. Adat Istiadat

Bukan hanya mengenai ibadah tetapi masih ada kegiatan lain yang disebut dengan adat istiadat, adat istiadat merupakan suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal pelaksanaan adat istiadat di masyarakat Desa Salambue juga ada seperti acara resepsi pernikahan. Selain resepsi pernikahan masih ada juga adat istiadat yang lain seperti *marpege-pege*, *toleransi*, *tolong-menolong*.

Sebagaimana kebiasaan di Desa-Desa lain pada umumnya di Desa Salambue juga ada seperti *marpege-pege*, *toleransi* dan *tolong-menolong*. Masyarakat Desa Salambue juga mengadakannya, seperti *marpege-pege* masyarakat Desa Salambue mengumpulkannya dalam bentuk uang dan dalam hal pelaksanaannya diadakan apabila ada seorang laki-laki yang masih lajang ingin menikah dan pelaksanaannya dilakukan di rumah si laki-laki yang hendak menikah tersebut, *toleransi* juga dalam bentuk uang dan pelaksanaannya juga sama dengan *marpege-pege* hanya saja ada perbedaannya, dalam hal *marpege-pege* uangnya diberikan sebelum laki-laki tersebut menikah dan belum membawa isterinya kerumahnya sedangkan *toleransi* uangnya diberikan sesudah laki-laki tersebut menikah dan membawa isterinya kerumahnya. Sedangkan dalam *tolong-menolong* adalah berupa santunan yang diberikan kepada keluarga yang salah satu anggota keluarganya meninggal berupa uang dan ada juga berupa beras. Dalam hal *tolong-menolong* ada 2 kelompoknya yaitu *STM* dan *Dermawajib*.

6. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling penting sebab banyak sekali contoh yang sering kita jumpai semakin tinggi pendidikan seseorang maka pengetahuannya semakin banyak dan tingkah lakunya pun semakin bermoral dibandingkan dengan seseorang yang sama sekali tidak memiliki pendidikan. Dalam hal sesuatu pekerjaan pun cara kerja orang yang berpendidikan lebih berkualitas dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak memiliki pendidikan. Melalui pendidikan pula manusia memiliki modal dasar untuk masalah pembangunan, bahkan kemajuan suatu daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat Desa Salambue juga menyadari betapa pentingnya pendidikan. Para orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan formal (sekolah dan madrasah). Di Desa Salambue ada bangunan sekolah yang terdiri dari 4 bangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Bangunan Sekolah Paud yang dinamakan sebagai Paud Zahra.
2. Bangunan Sekolah Dasar (SD), yaitu SD Negeri Salambue 200501.
3. Bangunan Sekolah Dasar (SD), yaitu SD Negeri Salambue 200512.
4. Bangunan Sekolah Madrasah Dini Awaliyah (MDA), yaitu MDA Ittihadulfalah Salambue.

Berikut ini keadaan penduduk Desa Salambue dalam hal pendidikan.

TABL VII
KEADAAN PENDUDUK DESA SALAMBUE
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN⁷

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/Belum Sekolah	550	18,61 %
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	493	16,68 %
3	Tamat SD/Sederajat	770	26,05 %
4	SLTP/Sederajat	484	16,37 %
5	SLTA/Sederajat	539	18,24 %
6	Diploma I/II	19	0,64 %
7	Diploma III/Akademi/S muda	45	1,52 %
8	Diploma IV/Strata-I	53	1,79 %
9	Strata-II	I	0,03 %
10	Strata-II	I	0,03 %
	Jumlah	2955	100 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, 2012

Dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Salambue yang paling banyak adalah tamat SD/Sederajat yaitu 26,05 %. Dalam hal ini masyarakat Desa Salambue beralasan karena pendidikan pada waktu dahulu masih kurang diminati dan juga karena faktor ekonomi sehingga pendidikan masih kurang.

7. Perkawinan

Perkawinan adalah sunnatullah, dalam hal perkawinan seseorang yang sudah dewasa serta mampu baik lahir maupun batin boleh melaksakannya dan tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan syari'at. Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁹

TABEL VIII
KEADAAN PENDUDUK DESA SALAMBUE
BERDASARKAN TINGKAT PERKAWINAN¹⁰

No	Status Perkawinan	Jumlah	Persentase
1	Belum Kawin	1630	55,16 %
2	Kawin	1325	44,84 %
	Jumlah	2955	100 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padangsidempuan, 2012

Dari tabel di atas jumlah yang belum kawin terdiri dari 55,16 % yang berjumlah 1630 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari jumlah yang belum kawin ini terdiri dari anak-anak yang berusia 0-19 tahun dan orang dewasa yang berusia 20-30 tahun. Sedangkan jumlah yang kawin terdiri dari 618 laki-laki dan 707 perempuan. Dari jumlah yang kawin ini terdiri dari 44,84 % yang berjumlah 1325 yang terdiri dari laki-laki

⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Loc. Cit.*

⁹ Abd. Rahman Ghozali, *Loc. Cit.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

dan perempuan. Dari jumlah yang belum kawin ini yang berusia 31-70 > tahun.

Akan tetapi banyak terjadi disekitar kita masalah yang terjadi seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga setelah beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian setelah terjadinya perkawinan bahkan hanya beberapa minggu, misalnya suaminya selingkuh, isterinya selingkuh, faktor ekonomi dan sebagainya. Jadi dalam hal itu semua akhirnya terjadi perceraian sebab tidak ada lagi kecocokan untuk hidup bersama yaitu untuk membina rumah tangga sebagaimana mestinya. Tapi ada juga perceraian yang bukan ketidak harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga suami isteri tersebut harus berpisah akan tetapi berdasarkan kehendak Allah yang salah satu dari pasangan suami isteri meninggal dunia. Dalam hal ini di Desa Salambue juga ada masalah perceraian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

TABEL IX
KEADAAN PENDUDUK DESA SALAMBUE
BERDASARKAN PERCERAIAN TAHUN 2009- 2012¹¹

No	Status Perceraian	Jumlah	Persentase
1	Cerai Mati	32	26,3 %
2	Cerai Hidup	90	73,7 %
	Jumlah	122	100 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, 2012

¹¹ Profil perkembangan Kependudukan kota Padangsidempuan , *Loc. Cit.*

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa angka perceraian yang paling banyak adalah perceraian yang statusnya cerai hidup yang berjumlah 90 orang yaitu 73,7 % yang terdiri laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang status perceraianya cerai hidup adalah penduduk Desa Salambue yang dahulu menikahi perempuan ada penduduk Desa Salambue dan ada Penduduk Desa lain dan perempuan yang status perceraianya cerai hidup juga merupakan penduduk Desa Salambue tetapi sebelum terjadinya perceraian perempuan tersebut ada yang menikah di Desa Salambu dan ada yang menikah ke Desa lain tetapi yang menikah ke Desa lain ini pulang kembali ke Desa asalnya yaitu Desa Salambue. Sedangkan status perceraian cerai mati berjumlah 32 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini laki-laki yang status perceraianya cerai mati sama juga dengan laki-laki yang status perceraianya cerai hidup yaitu penduduk Desa Salambue yang dahulu menikahi perempuan ada penduduk Desa Salambue dan ada Penduduk Desa lain dan perempuan yang status perceraianya cerai hidup juga merupakan penduduk Desa Salambue tetapi sebelum terjadinya perceraian perempuan tersebut ada yang menikah di Desa Salambu dan ada yang menikah ke Desa lain tetapi yang menikah ke Desa lain ini pulang kembali ke Desa asalnya yaitu Desa Salambue.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu.¹²Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹³

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

¹³ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54-55.

terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada perinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹⁴

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian,¹⁵ dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi, adalah Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

2. Sampel

Mengingat besarnya jumlah populasi, maka peneliti mengambil sebagian dari populasi sebagai sampel. Penetapan informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pasangan ruju', masyarakat dan *hatobangon* di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Beberapa teknik pengambilan sampel (*sampling techniques*) yang biasa dikenal antara lain adalah:¹⁶

1. Sampling acak (*random sampling*)
2. Sampling kelompok (*cluster sampling*)
3. Sampling berstrata (*stratified sampling*)
4. Sampling bertujuan (*purposive sampling*)

¹⁴ Mardalis, *Loc. Cit.*

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

5. Sampling daerah atau sampling wilayah (*area sampling*)
6. Sampling kembar (*double sampling*)
7. Sampling berimbang (*proportional sampling*)

Sampling acak (*random sampling*), digunakan oleh peneliti apabila populasi dari mana sampel diambil merupakan populasi homogen yang hanya mengandung satu ciri. Dengan demikian sampel yang dikehendaki dapat diambil secara sembarang (acak) saja. Sampling kelompok (*cluster sampling*), digunakan oleh peneliti apabila dalam populasi terdapat kelompok-kelompok yang mempunyai ciri sendiri-sendiri. Sampling berstrata atau sampling bertingkat (*stratified sampling*), digunakan oleh peneliti apabila di dalam populasi terdapat kelompok-kelompok subjek dan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain tampak adanya strata atau tingkatan.¹⁷

Sampling bertujuan (*purposive sampling*), yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Sampling daerah atau sampling wilayah (*area sampling*), yakni pengambilan anggota sampel dengan mempertimbangkan wakil-wakil dari daerah geografis yang ada misalnya dari tiap-tiap propinsi, tiap-tiap daerah tingkat II, tiap-tiap desa dan sebagainya. Sampling kembar (*double sampling*), yaitu pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti dengan jumlah sebanyak dua kali ukuran sampel yang dikehendaki. Sampling berimbang (*proportional sampling*), peneliti

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Ibid.*, hlm. 126-127.

mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subjek yang ada di dalam masing-masing kelompok tersebut.¹⁸

Jadi dalam penjelasan dan macam-macam teknik pengambilan sampel di atas penulis memilih sampling bertujuan (*purposive sampling*), yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Jadi dalam hal ini dari beberapa Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Desa Salambue yang dijadikan peneliti sebagai sampelnya.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian, Informan adalah orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian.¹⁹ Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informan bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 128-129.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed (III)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 432.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan ruju' yang tidak sesuai dengan ketentuan ruju' menurut pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI), *hatobangon* dan masyarakat Desa Salambue. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah di dapat dari populasi sebelumnya. Berdasarkan ciri-ciri tersebut kemudian peneliti memilih daerah kelompok-kelompok daerah tertentu sebagai inti/ kuncinya sebagai sampel, sedangkan kelompok di bagian lain kota dapat ditinggalkan.²⁰

E. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data primer diperoleh dari pasangan yang melakukan ruju', *hatobangon* dan masyarakat di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sedangkan Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*).

a. Data Primer

Data primer (*primary data*), adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda

²⁰ Mardalis, *Op. Cit.*, hlm. 58.

(fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu.²¹ Sumber-sumber data primer diambil dari hasil wawancara dari pasangan ruju', *hatobangon* dan masyarakat di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*), adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.²² Data sekunder di ambil dari data kepustakaan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²³ Penelitian ini menggunakan 2 (dua) instrumen pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang

²¹ Rosady Ruslan, *Loc. Cit.*

²² *Ibid.*

²³ Nazir, *Op. Cit.*, hlm. 174.

diperoleh melalui observasi.²⁴ Wawancara adalah proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁵ Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur²⁶ atau wawancara bebas namun tetap pada topik yang akan diteliti.

b. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷ Pengamatan dalam penelitian ini disebut dengan observasi partisipan karena meneliti satuan-satuan sosial yang besar seperti masyarakat yaitu masyarakat Desa Salambue Kecamatan padangsidempuan Tenggara.²⁸

G. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis,

²⁴ Mardalis, *Loc. Cit.*

²⁵ Nazir, *Op. Cit.*, hlm. 193-194.

²⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 139.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1989), hlm. 151.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 158

analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dan sifat datanya maka dapat di golongkan kepada research deskriptif,²⁹ karena yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas ketentuan ruju' menurut pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Adapun teknik data dianalisa secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan, dua teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.³⁰ Beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan metode ini untuk analisis data *kualitatif* adalah membandingkan setiap fenomena/kejadian yang dapat diterapkan pada setiap kategori, memadukan kategori dan ciri-cirinya, membatasi lingkup teori, menulis teori.³¹

²⁹ Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

³⁰ Anselm Strauss & Juliet corbin, *Loc. Cit.*

³¹ Mahsun, *Loc. Cit.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan ruju' yang tidak sesuai dengan ketentuan ruju' menurut pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI), *hatobangon*, masyarakat dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

A. Gambaran Cara Pelaksanaan Ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pelaksanaan ruju' tidak sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana Pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dilakukan secara kekeluargaan yaitu di depan *hatobangon*. Dalam pelaksanaannya, suami yang akan meruju' isterinya datang bersama pendampingnya yang disebut dengan *hatobangon* ke tempat si isteri tinggal. Pihak si isteri pun dalam pelaksanaan ruju' tersebut menghadirkan *hatobangon* sebagai saksi sekaligus pendamping dalam

pelaksanaan ruju'. Setelah semuanya berkumpul maka suami menyatakan hal ruju' tersebut seperti kata "saya ingin ruju' kepadamu".¹

Pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dilakukan secara kekeluargaan. Pelaksanan ruju' tersebut adalah sebagai berikut:²

- a. Suami yang hendak meruju' isterinya terlebih dahulu memberitahukan kepada isterinya ataupun kerabat isterinya yang bisa menyampaikan bahwa si suami tersebut ingin meruju' isterinya.³ Dalam cara penyampaian hal ruju' tersebut seorang suami menyampaikannya dengan cara perantara bukan langsung kepada isterinya, tetapi suami menyampaikan hal ruju' tersebut kepada salah satu kerabat isterinya, misalnya saudara isteriya. Tetapi ada juga beberapa orang suami yang memberitahukan hal ruju'nya tersebut melalui sms.
- b. Setelah si isteri mengetahui bahwa suaminya ingin meruju'nya, si isteri pun memberitahukannya kepada si suami ataupun kaum kerabat suaminya yang menyatakan bahwa ia bersedia untuk diruju' oleh suaminya dan

¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Masmud, Hatobangon/Harajaon di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Rabu 20 November 2013 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidipuan Tenggara.

² Hasil Wawancara Dengan Bapak Misran, Masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Sekaligus Saksi Dalam Pelaksanaan Ruju', Senin 20 Maret 2013 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

³ Hasil wawancara Dengan Bapak Japorada, Pasangan Ruju' Desa Salambue Kecamatan Padangsidimuan Tenggara, Kamis 17 Oktober 2013 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

menentukan kapan waktunya suaminya datang untuk menyatakan hal ruju' tersebut.⁴

- c. Setelah itu pihak suami pun mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal untuk ruju', seperti mengundang/memanggil beberapa anggota keluarganya ataupun tokoh masyarakat yang disebut *dalihan natolu* yaitu *suhut*, *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*. *Suhut* adalah orang yang memiliki suatu pekerjaan, misalnya dalam suatu pesta, yang mengadakan pesta tersebut dinamakan *suhut*. *mora* adalah saudara kandung ibu. *Kahanggi* adalah orang yang mengadakan pesta tersebut isterinya dengan laki-laki yang disebut sebagai *kahanggi* tersebut seayah seibu (saudara kandung). *Kahanggi* juga disebut dengan saudara dari anak saudara ayah yang mengadakan pesta. *Kahanggi* juga karena satu marga, misalnya yang mengadakan pesta adalah marga nasution maka yang jadi kahangginya adalah marga nasution.
- d. Pihak si isteri juga begitu, mengundang/memanggil beberapa anggota keluarganya ataupun tokoh masyarakat yang disebut sebagai *dalihan natolu* yaitu *suhut*, *kahanggi*, *anak boru* dan *mora* dan alim ulama. Adapun guna dipanggil/di undanginya beberapa tokoh masyarakat dari kedua belah pihak yaitu dari si suami dan dari isteri, untuk mendampingi dalam hal untuk melaksanakan ruju' tersebut, sekaligus saksi dalam

⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mislein, Pasangan Ruju' Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kamis 21 November 2013 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

pelaksanaan ruju' tersebut, sebab ada sebagian suami yang enggan menyatakan kalau ia mau meruju' isterinya makanya ada yang mendampinginya untuk menyatakan ruju' tersebut.

- e. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, maka pihak suami datang ke tempat tinggal isteri pada saat pelaksanaan ruju' hendak dilakukan.
- f. Setelah pihak suami sudah sampai ke tempat si isteri maka dilaksanakan acara ruju'.
- g. Setelah itu, sesudah semuanya duduk acaranya pun dimulai, yang pertama menyampaikan kata-kata adalah pihak dari si suami. Dalam hal ini tidak ada masalah siapa saja yang terlebih dahulu menyampaikan tujuan ataupun maksud dari kedatangan mereka baik *suhut*, *kahanngi*, *anak boru* ataupun *mora*, sebab ini tergantung kesepakatan. Sebagai penyampaian maksud tersebut misalnya yang pertama menyampaikannya adalah *suhut*, dalam hal ini terlebih dahulu memberi salam dan menyampaikan maksud dan tujuan mereka seperti kata "adapun kedatangan kami kemari adalah untuk menjemput isteri si.....". penyampaian ruju' juga dapat disampaikan suami seperti kata "saya ingin ruju' kepadamu".⁵ Setelah suami ataupun pendampingnya selesai dalam hal penyampaian maksud dan tujuan kedatangan mereka tersebut, maka si isteri ataupun pendampingnya menjawab kata-kata tersebut. Pihak si isteri pun dalam hal menjawab

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Masmud, Hatobangon/Harajaon di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Rabu 20 November 2013 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

pernyataan dari pihak suami ataupun pernyataan langsung dari suami, tidak ada ketentuan siapa saja yang terlebih dahulu menjawabnya baik *suhut*, *kahanggi*, *anak boru* ataupun *mora*, misalnya yang terlebih dahulu menjawabnya adalah *mora* seperti kata “sehubungan dengan pernyataan tersebut jawaban sepenuhnya kami serahkan kepada isteri si.....”. Si isteri juga dapat menjawabnya dengan langsung seperti kata “saya mau di ruju’”.⁶

- h. Setelah pelaksanaan ruju’ selesai, dilanjutkan dengan membuat perjanjian/*tumbaga holing* isinya adalah “saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan saya (memukuli isteri, selingkuh, tidak memberi nafkah) seperti kemarin-kemarin. Jika saya melakukannya lagi maka talak saya kepada isteri saya jatuh dengan sendirinya”.

Dari hasil wawancara peneliti, seorang suami mau meruju’ isterinya akan tetapi masa iddahnya sudah habis. Pasangan suami yang ingin hidup bersama lagi dengan isterinya yang sudah ditalaknya dan masa iddanya sudah habis, maka suami isteri tersebut nikah lagi. Dalam hal pernikahannya ini semua yang berkaitan dengan syarat dan rukun dalam pelaksanaan pernikahan harus ada, seperti adanya wali, mahar, saksi dan

⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mislein, Pasangan Ruju’ Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kamis 21 November 2013 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

ijab qobul.⁷Pelaksanaannya juga sebagaimana mestinya menikahkan orang yang baru pertama kali menikah.

Dalam hal menannda tangani sesudah diakukannya ruju' karena adanya masalah yang sebelum terjadi talak dan diawatirkan akan terulang lagi makanya dibuat surat perjanjian,⁸ dan jika tidak ada maka tidak perlu dibuat dan hal menanda tangani juga tidak ada. Saksi dalam ruju' adalah hal yang paling penting dalam ruju', ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan *hatobangon* sekaligus *harajaon* di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.⁹

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan mewawancarai 5 pasangan ruju' yang tidak sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 5 suami dan 5 isteri. Adapun hasil wawancaranya adalah seorang suami yang akan meruju' isterinya mengetahui bawa ruju' itu adalah kembalinya ia kepada isterinya setelah ia menjatuhkan talak kepada isterinya yaitu talak raj'i¹⁰ (talak satu atau dua), dan hak meruju' pun ada padanya, mau tidak mau isteri itu tidak jadi penghalang untuk pelaksanaan ruju', dan mengenai

⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Midah, Pasangan Ruju' Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Rabu 20 November 2013 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

⁸ Hasil Wawancara Secara Pribadi Dengan Ibu Salma, Pasangan Ruju' Desa Salambue, Sabtu 21 Oktober 2013 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Masmud, Hatobangon/Harajaon di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Rabu 20 November 2013 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sap, Pasangan Ruju' Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Rabu 20 November 2013 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

hukumnya suami juga mengetahuinya yaitu boleh, dengan syarat isteri tersebut benar-benar isterinya dan sudah digauli dan masih berada dalam masa iddah setelah talak *raj'i*.

Seorang suami yang akan meruju' isterinya mengetahui bahwa ruju' itu bisa dilakukan selama isterinya masih berada dalam masa iddah dan bila masa iddah sudah habis tidak boleh ruju' lagi dan harus akad nikah baru. Dalam hal ini penulis juga mengadakan wawancara dengan isteri yang melakukan ruju' tidak sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adapun hasilnya adalah seorang isteri yang akan di ruju' oleh suaminya juga mengetahui tentang ruju', yaitu kembalinya ia kepada suaminya atau bisa disebut dengan bersatu kembali ia dengan suaminya setelah ia ditalak oleh suaminya yaitu talak satu atau dua (*raj'i*), dan mengenai hukumnya isteri juga tahu yaitu boleh dengan syarat isteri sudah digauli oleh suamiya dan masih berada dalam masa iddah.

Seorang isteri yang akan diruju' oleh suaminya juga mengetahui kapan suaminya masih bisa meruju'nya yaitu selama ia berada dalam masa iddah, Seorang suami ataupun isteri mengetahui tata cara ruju' tetapi tata cara ruju' secara syari'at saja kala ruju' sebagaimana mestinya yang berlaku menurut Undang-Undang seperti halnya yang terdapat pada pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dalam hal ini pelaksanaan ruju' dilakukan secara kekeluargaan, yaitu di depan perangkat Desa yang disebut dengan *dalihan natolu*, yaitu *suhut*, *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*. Mengenai

batasan-batasan pelaksanaan ruju' adalah selama isteri berada dalam masa iddah, jika sudah habis masa iddah maka tidak ada ruju' lagi kecuali akad nikah yang baru.¹¹

Jadi dari hasil wawancara penulis tersebut di atas bahwa pelaksanaan ruju' dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti yang terdapat pada pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi secara kekeluargaan saja yaitu di depan *hatobangon*, dalam hal ini mereka berpendapat bahwa ruju' di depan *hatobangon* sudah cukup.

B. Efektivitas Ketentuan Ruju' Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 167 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang terdapat pada pasal 167¹² dinyatakan bahwa tata cara ruju' adalah sebagai berikut:

1. Suami yang hendak meruju' isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2. Ruju' dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan meruju' itu memenuhi syarat-syarat meruju' menurut hukum munakahat, apakah ruju' yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan diruju' itu adalah isterinya.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syukur, Masyarakat Sekaligus Alim Ulama Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Jum'at 15 November 2013 di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

¹² Tim Redaksi Fokusmedia, *Loc. Cit.*

4. Setelah itu suami mengucapkan ruju'nya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Ruju'.
5. Setelah ruju' itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan ruju'.

Suami yang hendak meruju' isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan, di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara suami yang hendak meruju' isterinya tidak datang ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah melainkan di depan *hatobangon*.

Ruju' dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini setelah suami isteri yang hendak melakukan ruju' sudah datang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah maka si isteri ditanya oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah apakah si isteri setuju bahwa suaminya akan meruju'kinya dan tidak ada unsur paksaan dan si isteri pun menjawabnya. Jika si isteri setuju maka pelaksanaan ruju' dapat dilanjutkan dan jika si isteri tidak setuju maka pelaksanaan ruju' tidak dapat dilanjutkan, sebab pelaksanaan ruju' dapat dilaksanakan adanya persetujuan dari si isteri.

Setelah itu Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan meruju' itu memenuhi syarat-syarat meruju' menurut hukum munakahat, apakah ruju' yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan diruju' itu adalah isterinya. Maksud syarat-syarat meruju' menurut munakahat adalah apakah suami yang akan meruju' adalah orang yang cakap bertindak hukum yaitu balig dan berakal, apakah suami yang meruju' benar-benar suami dari perempuan yang akan diruju'kinya tersebut, apakah suami yang akan meruju' tersebut dipaksa, sebab jika dipaksa ruju' itu tidak sah.

Maksud masih dalam iddah talak *raj'i* adalah iddah talak yang boleh diruju', sebab ada talak yang tidak ada masa iddahnya dan talak tersebut tidak boleh ruju' seperti talak bain (talak tiga) dan talak yang jatuh qobla al dukhul. Dan apakah perempuan yang diruju' adalah isterinya dan sudah dicampuri sebab banyak kejadian yang terjadi dalam masyarakat bahwa ada pasangan suami isteri yang sudah menikah akan tetapi si isteri belum di campuri oleh suaminya dan hal seperti ini suami tidak dapat meruju' isterinya sebab salah satu syarat ruju' adalah isteri telah dicampuri oleh suami.

Setelah itu suami mengucapkan ruju'nya, dalam hal ucapan ruju' ada dua macam yaitu dengan cara *sharih* (jelas) dan dengan cara *kinayah* (sindiran). Suami yang akan meruju' isterinya dengan cara *sharih* (jelas),

maksudnya agar si isteri tahu bahwa suaminya telah meruju' nya dan orang lain juga tahu bahwa suami tersebut meruju' isterinya. Sebab kalau tidak jelas orang lain tidak akan mengerti dan beranggapan suami tersebut bermaksud yang lain. Dan pada saat suami mengucapkan kata-kata ruju' tersebut harus disertai dengan niat. Suami yang akan meruju' isterinya dengan cara *kinayah* (sindiran), maksudnya jika suami enggan ataupun malu mengucapkan kata-kata ruju dengan jelas bisa juga dengan cara sindiran tetapi kat-kata tersebut harus ada kaitannya dengan ruju'.

Kemudian masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Ruju'. Setelah itu ruju' dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan ruju'.¹³

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti memmbicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.¹⁴Jadi suatu hukum dapat dikatakan efektif pada saat hukum tersebut ada dan ditaati dan jika suatu hukum itu ada tapi tidak ditaati hukum tersebut belum dikatakan efektif.

Bila dilihat menurut efektivitas ketentuan ruju' yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 167 di atas, maka tidak sesuai dengan

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Imron Lubis, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Selasa 21 Januari 2014.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 62.

efektivitas ketentuan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada pasal 167 bahwa pelaksanaan ruju' harus di depan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sementara yang terjadi di Desa Salambue pelaksanaan Ruju'nya hanya di depan *hatobangon* atau disebut secara kekeluargaan.

Jadi dalam hal pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak efektif karena pelaksanaan ruju' dilakukan di depan *hatobangon* sedangkan di dalam Undang-Undang seperti pasal 167 Kompilasi hukum Islam (KHI) di depan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang seharusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang mengatur bagaimana seharusnya pelaksanaan ruju' menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi malah terabaikan.

C. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak melaksanakan Ruju' sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Desa Salambue, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

1. Faktor intenal

Faktor internal merupakan menyangkut bagian dalam.¹⁵ Jadi dalam hal ini faktor internal yang menyebabkan masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak melaksanakan ruju' sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

- a. Kurangya niat masyarakat Desa Salambue untuk mengetahui apalagi mempelajari Undang-Undang terutama masalah tata cara ruju' yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang yang berlaku terutama masalah ruju' yang terdapat dalam pasal 167 Kompilasi Hukum Isla (KHI).

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan menyangkut bagian luar.¹⁶ Jadi dalam hal ini faktor eksternal yang menyebabkan masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak melaksanakan ruju' sesuai dengan pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) adala sebagai berikut:

- a. Karena pasangan ruju' berpendapat bahwa pelaksanaan ruju' di depan *hatobangon* sudah sah tanpa harus di depan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

¹⁵ Tm Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 439.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 291.

- b. Karena pasangan ruju' tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur masalah ruju' seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Karena kurangnya sosialisasi KUA terutama Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap masyarakat sekitar yang seharusnya membuat suatu acara atau kegiatan agar masyarakat setempat tahu apa sebenarnya fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sehingga pelaksanaan ruju' pun bisa dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kurangnya pengetahuan pasangan ruju' masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mengenai aturan-aturan yang berlaku di negara kita, padahal negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Masyarakat Desa Salambue setiap harinya selalu sibuk berusaha makanya masyarakat Desa Salambue tidak sempat untuk bertanya ataupun untuk mempelajari masalah-masalah yang seharusnya diketahui dan bagaimana cara penyelesaiannya dan adakah Undang-Undang yang mengaturnya sebab karena faktor ekonomi yang rendah makanya masyarakat Desa Salambue setiap harinya sibuk untuk bekerja dan tidak ada waktu untuk belajar lagi. Mengenai ruju' terutama masyarakat Desa Salambue sebagian besar tidak mengetahui adanya lembaga yang mengatur masalah ruju' makanya diselesaikan secara kekeluargaan saja. Begitu juga dengan KUA terutama Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) kurang sosialisasinya terhadap

masyarakat setempat sehingga pelaksanaan ruju' tidak sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Analisa Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dan sifat datanya maka dapat di golongkan kepada research deskriptif, karena yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas ketentuan ruju' menurut pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Adapun teknik data dianalisa secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan, dua teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan metode ini untuk analisis data *kualitatif* adalah membandingkan setiap fenomena/kejadian yang dapat diterapkan pada setiap kategori, memadukan kategori dan ciri-cirinya, membatasi lingkup teori, menulis teori.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa ketentuan ruju' yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 167 tidak sesuai dengan pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan

Padangsidimpuan Tenggara. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada pasal 167 bahwa pelaksanaan ruju' harus di depan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sementara yang terjadi di Desa Salambue pelaksanaan Ruju'nya hanya di depan *hatobangon* atau disebut secara kekeluargaan saja. Jadi dalam hal pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak efektif karena pelaksanaan ruju' dilakukan di depan *hatobangon* sedangkan di dalam Undang-Undang seperti pasal 167 Kompilasi hukum Islam (KHI) di depan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Adapun yang menjadi penyebab masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tiak melaksanakan ruju' di depa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah Karena kurangnya niat masyarakat Desa Salambue Untuk mengetahui apalagi mempelajari Undang-Undang, terutama masalah tata cara ruju' yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara berpendapat bahwa pelaksanaan ruju' di depan *hatobangon* sudah sah tanpa harus di depan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Karena masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur masalah ruju' seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Karena kurangnya sosialisasi KUA terutama Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap masyarakat sekitar yang seharusnya membuat suatu acara atau kegiatan agar masyarakat setempat tahu apa sebenarnya fungsi Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sehingga pelaksanaan ruju' pun bisa dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jadi dalam hal ini penulis berpendapat adapun cara ataupun solusi yang dapat dilakukan agar pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku seperti yang terdapat dalam pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah masyarakat Desa Salambue Kecamatan padangsidempuan Tenggara lebih banyak memepelajari dan memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan ruju' yang berlaku sehingga pelaksanaan ruju' sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku di negara kita.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dilakukan secara kekeluargaan saja yaitu di depan *hatobangon*.
2. Pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara hanya dilakukan secara kekeluargaan yaitu di depan *hatobangon* Sedangkan dalam pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ruju' dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Adapun yang menjadi alasan kenapa masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak melakukan ruju' sesuai dengan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah karena masyarakat menganggap ruju' di depan *hatobangon* sudah bisa tanpa harus di depan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
3. Pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak efektif karena pelaksanaan ruju' dilakukan di depan *hatobangon* sedangkan di dalam Undang-undang seperti pasal 167

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di depan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang seharusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang mengatur bagaimana seharusnya pelaksanaan ruju' menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi malah terabaikan.

B. Saran-Saran

Dari berbagai permasalahan yang di temukan penulis di lapangan penulis membuat saran-saran yang nantinya dapat merubah pelaksanaan ruju' di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara akan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah/pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang bersangkutan agar mengadakan semacam kegiatan mengenai masalah bagaimana seharusnya pelaksanaan ruju', karena merekalah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan dapat memberikan penjelasan secara berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat.
2. Kepada masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, juga disarankan agar lebih banyak mempelajari dan memahami tentang bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ruju' tersebut sehingga pelaksanaanya sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakri, *Ianatultholibin juz 4*, Surabaya: Al-hidayah, 1300 H
- Abd Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an/Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 31, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an/Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 234, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an/Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an/Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq Ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an/Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jakarta: Victory Agencie, 1989
- Amir Abyan, *Fiqh*, Jakarta: Cv Toha Putra, 1996
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009

- Anselm Strauss & Juliet Corbin , *Dasar-Dasar Penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Imam Hanafi, Fathul Qadir, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1995 M
- Ibnu Qosim, *Al-Bajuri*, Qosim Ghoza/ Palestin T. Th Jilid 2
- Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989
- Lexy J. Moeloeng, *Metode Penenlitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000
- Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Pemerintahan Kota Padangsidimpuan Profil Desa, *Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kota Padangsidimpuan*, 2009
- Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padangsidimpuan, *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan*, 2012
- Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Hukum Islam 5 Qan-Tas*, Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 303
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 2*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1989
- Shaleh dkk, Asbabun Nuzul, *Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an ed (III)*, Bandung: Cv Penerbit di Ponegoro, 2000
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed (III)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yentang Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Huku Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia ed (III), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ed (III), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2009

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : HOLIJA NASUTION
Tempat/Tanggal Lahir : Salambue, 27 November 1990
Alamat : Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
Nama Orangtua
Ayah : MISRAN NASUTION
Ibu : SAWIYA LUBIS
Pekerjaan Orangtua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : -
Alamat : Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SD) Salambue tamat tahun 2002
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) tamat tahun 2006
3. Sekolah Menengah Atas tamat tahun 2009
4. S-1 di STAIN Padangsidempuan Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah (AS) masuk tahun 2009



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Jl. Imam Bonjol Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan
Telp. 0634.22080 Fax. 0634.24022
www.stainpsp.ac.id

Padangsidimpuan, 4 Oktober 2013

Nomor :Sti.14/I. B.4/PP.00.9/1635/2013
Lamp. : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada Yth,
Kepala Desa Salambue
Kec.Padangsidimpuan Tenggara
di-
tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : **Holija Nasution**
NIM : 09.210.0010
Jurusan/Prog.Studi : Syari'ah/Ahwalus Syakhsiyah
Alamat : Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi
dengan Judul "**Efektivitas Ketentuan Ruju' Menurut Pasal 167 Kompilasi Hukum
Islam (KHI). (Studi di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan informasi
sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Ketua
Pembantu Ketua I

Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A.
NIP.19610615 199103 1 004



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
DESA SALAMBUE

Jalan H.T Rizal Nurdin Km. 7 Kode Pos. 22733

SURAT KETERANGAN

NO: 599/12. 77. 05/2004/2013

Kepala Desa Salambue kecamatan Padangsidimpuan Tenggara menerangkan bahwa :

Nama : **HOLJA NASUTION**
Umur : 23 tahun
Nim : 09.210.0010
Jurusan/ Program Studi : Syari'ah/As
Alamat : Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Adalah benar telah melaksanakan penelitian, dan wawancara di Desa Salambue kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang akan digunakan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul : **"EFEKTIVITAS KETENTUAN RUJU' MENURUT PASAL 167 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI DI DESA SALAMBUE KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA)"**.

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Salambue/05 /10 /2013
Kepala Desa Salambue

FAISAL RANGKUTI